

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan lembaga eksekutif dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden sangat erat. Presiden dan Wakil Presiden yang diusung oleh partai politik atau gabungan dari partai politik (koalisi) harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hal ini tercantum dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pengawasan jalannya pemerintahan sehari-hari oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan hubungan kemitraan antara Presiden dan Wakil Presiden dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹

Pengaturan mengenai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terdapat didalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terdapat juga dalam Pasal 4 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) NO. 16/ DPR RI/1/1999-2000. Adapun yang dimaksud dengan fungsi pengawasan menurut penjelasan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang

¹ M. Arsyad Mawardi, "Pengawasan dan Keseimbangan Antara DPR dan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan RI", *Jurnal Hukum*, I (Januari, 2008), hlm. 66.

Dasar 1945 adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif yang melakukan pengawasan terhadap pemerintahan yang menjalankan undang-undang.

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus selalu memperhatikan setiap kebijakan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden, dan menentang atau menolak setiap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak sepatutnya menyetujui atau mengesahkan dan bahkan membiarkan begitu saja setiap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden yang melanggar undang-undang walaupun para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut merupakan bagian dari partai politik pendukung Pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan juga bertentangan dengan Pasal 4 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat NO. 16/ DPR RI/1/1999-2000.

Namun demikian, hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan pada sekarang ini. Koalisi menyebabkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap mengawasi Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan pemerintahannya. Tapi setiap kebijakan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden cenderung disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) walaupun kebijakan dari Presiden dan Wakil Presiden itu tidak baik atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dapat dikatakan, fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat pada masa sekarang ini hanya formalitas saja.

Karena koalisi yang dibuat antara partai politik untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden hingga kemudian terpilih untuk menjabat, maka Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan anggota dan bagian dari partai politik pengusung tidak bisa menolak setiap kebijakan yang tidak baik atau kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang dibuat oleh Presiden dan Wakil Presiden. Apabila anggota partai politik koalisi pemerintah di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menentang dan menolak untuk mengesahkan kebijakan yang dibuat oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, dengan kata lain para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut telah menentang kebijakan partai politiknya.

Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup bangsa Indonesia ini. Dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka pemerintah dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat sewenang-wenang dalam menjalankan pemerintahannya. Kebijakan yang diambil harus menguntungkan rakyat Indonesia karena Presiden dan Wakil Presiden hanya menjalankan amanat dari rakyat. Kebijakan tersebut bukan hanya menguntungkan Presiden dan Wakil Presiden, partai politik pengusung dan kalangan yang berpihak pada Presiden dan Wakil Presiden.

Kuat atau lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden dan Wakil Presiden dapat dipengaruhi oleh banyak sedikitnya kekuatan partai politik pendukung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Semakin banyak anggota partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), maka semakin kuat posisi Presiden dan Wakil Presiden dalam mengambil kebijakan dan sebaliknya apabila kekuatan partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hanya sedikit, maka setiap kebijakan Presiden dan Wakil Presiden yang tidak baik atau tidak sesuai dengan undang-undang

pasti langsung dapat ditentang dan ditolak bahkan jika kebijakan yang diambil tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku tetapi tidak bisa diterima oleh partai politik yang tidak mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih maka dapat dipastikan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan bagian dari partai politik tersebut akan menentang dan menolak kebijakan dari Presiden dan Wakil Presiden.

Partai politik sangat berpengaruh terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Koalisi yang dibentuk oleh Presiden dan Wakil Presiden pada saat pencalonan dan setelah mereka dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden merupakan strategi yang harus dilakukan agar dapat memperlancar setiap kebijakan yang diambil di kemudian hari. Keputusan Presiden dan Wakil Presiden untuk berkoalisi sangat menguntungkan mereka, karena dengan berkoalisi mereka mendapat banyak dukungan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Koalisi juga menguntungkan bagi partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden. Dengan berkoalisi jabatan menteri-menteri dan jabatan-jabatan penting lainnya di pemerintahan dapat dikuasai oleh partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden.

Situasi yang demikian menimbulkan kerugian bagi rakyat Indonesia. Kebijakan yang diambil terkadang hanya menguntungkan Presiden dan Wakil Presiden dan partai-partai politik pendukungnya saja. Padahal Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sama-sama dipilih oleh rakyat tapi kebijakan yang diambil oleh Presiden dan Wakil Presiden yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) malah menyengsarakan rakyat.

Kebijakan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dapat ditentang dan ditolak oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang merupakan

bagian dari partai-partai politik yang tidak mendukung Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Namun penentangan dan penolakan tersebut hanya sia-sia saja apabila kekuatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai-partai politik tersebut tidak sebanding dengan kekuatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari partai politik pendukung Presiden dan Wakil Presiden.

Menentang kebijakan Presiden dan Wakil Presiden sama halnya dengan menentang kebijakan partai politiknya sendiri. Dengan keadaan yang seperti itu, akhirnya fungsi pengawasan yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi lemah. Lemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap Presiden dan Wakil Presiden (eksekutif) dapat dilihat dari contoh kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan disetujui atau disahkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) menjadi undang-undang.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap lemahnya fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena koalisi dengan judul : **Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Kinerja atau Kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Eksekutif)?

C. Tujuan Penulisan

Untuk Mengkaji dan Mengetahui tentang Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Kinerja atau Kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Eksekutif).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmu Pengetahuan

Untuk memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Kinerja atau Kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Eksekutif).

2. Manfaat Umum

Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia terkait Pengaruh Koalisi Partai Politik Terhadap Fungsi Pengawasan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Kinerja atau Kebijakan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Eksekutif).